

	<b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b>	Nomor SOP	FS.UIN-QA/SOP.01.10
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	01 Desember 2017
		Tanggal Efektif	01 Januari 2018
		Disahkan Oleh	Dekan Fakultas Syariah
<b>SOP UJIAN SKRIPSI</b>		Dr. H. Saifullah, M.Hum	

<p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>• Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>• Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia</li> <li>• Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</li> </ul>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Pelaksana Program Studi</li> <li>• Staf Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni</li> <li>• Memiliki keahlian dalam bidang IT</li> </ul>
<p>Keterkaitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Ujian Komprehensif</li> </ul>	<p>Peralatan/perlengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seperangkat Komputer</li> <li>• ATK</li> <li>• Skripsi</li> <li>• sk penguji</li> </ul>
<p>Peringatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status mahasiswa peserta ujian skripsi masih memiliki hak menyelesaikan studi</li> <li>• Telah menyelesaikan seluruh beban studi dan tidak ada nilai yang tidak lulus (kecuali tugas akhir/skripsi yang akan diujikan di sidang ujian skripsi),</li> <li>• menyerahkan sertifikat TOEFL dan TOAFEL dengan skor 450.</li> <li>• Jika mahasiswa peserta ujian skripsi dinyatakan lulus, maka dia berhak untuk menjadi sarjana dan mengikuti wisuda.</li> <li>• Apabila dinyatakan tidak lulus, maka dia wajib memperbaiki skripsinya dan mengulang kembali ujian skripsi, tanpa harus melengkapi persyaratan yang sudah pernah dilengkapi ketika pertama kali mendaftar ujian skripsi.</li> <li>• Mahasiswa yang tidak melakukan revisi dari batas yang ditentukan, harus melakukan ujian lagi.</li> </ul>	<p>Pencatatan dan Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form pendaftaran Ujian skripsi</li> <li>2. Form rekapitulasi</li> <li>3. Form jadwal</li> <li>4. Berita acara</li> <li>5. Daftar hadir</li> <li>6. Form penilaian</li> </ol>

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Mahasiswa	Ketua/ Sekretaris Program Studi	Staf Subbag Akademik	KaSubbag Akademik	Subbag Administrasi Umum	Kabag TU	WD 1/ WD 2	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pendaftaran Ujian Skripsi									Formulir pendaftaran Ujian Komprehensif beserta Berkas persyaratan	10 menit/ mhs	Berkas pendaftaran diterima	Berkas formulir bisa didownload di web fakultas
2	Rekapitulasi jumlah pendaftar Ujian skripsi									Berkas nama pendaftar Ujian	2 menit/mhs	Rakpitulasi selesai	
3	Koordinasi nama-nama penguji skripsi									Rekapitulasi jumlah pendaftar	3 hari	Nama-nama penguji siap dijadwal	Koordinasi dilakukan bersama jurusan lain, untuk memetakan kebutuhan tempat, waktu, dan penguji agar tidak terjadi kress
4	Pembuatan Jadwal dan Penguji Ujian Skripsi									Rekap Nama Pendaftar Nama-Nama Penguji	1 hari	Draft Jadwal selesai	
5	Pengumuman Jadwal Ujian Skripsi kepada mahasiswa									Jadwal yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi	5 menit	Jadwal terpublikasikan	Jadwal bisa disetorkan ke subbag akademik untuk dipublish melalui web fakultas
6	Pengajuan nama penguji Ujian Skripsi untuk dibuatkan surat permohonan dan SK penguji skripsi									Jadwal Penguji Skripsi yang sudah disahkan Program Studi	Maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan	Jadwal Penguji Skripsi yang sudah disahkan Program Studi diterima	
7	Pembuatan Surat Undangan dan SK Penguji Skripsi									Jadwal Penguji Skripsi yang sudah disahkan Program Studi	1 jam	Surat Undangan dan SK penguji selesai	
8	Verifikasi dan Paraf Surat Undangan dan SK Penguji Skripsi									Draft Surat Undangan dan SK Penguji Skripsi	3 hari	Draft Surat Undangan dan SK Penguji Skripsi diparaf	Surat undangan, verifikasi cukup sampai Kabag TU
9	Penandatanganan Surat Undangan dan SK Penguji Skripsi									Draft Surat Undangan dan SK Penguji Skripsi diparaf	2 jam	Draft Surat Undangan dan SK Penguji Skripsi ditandatangani	kondisional
10	Pendataan Penguji dan Distribusi SK Penguji Skripsi									SK penguji dan undangan	15 menit	SK penguji dan undangan terdata dan siap didistribusikan	

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Mahasiswa	Ketua/ Sekretaris Program Studi	Staf Subbag Akademik	KaSubbag Akademik	Subbag Administrasi Umum	Kabag TU	WD 1/ WD 2	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
				□									
11	Distribusi SK pengujian dan undangan			□ ↓ □						SK Pengujian Skripsi Undangan		SK pengujian dan undangan terdistribusikan	Kondisional
12	Pelaksanaan ujian skripsi dan mengisi administrasi ujian		□	□ ← □						<ul style="list-style-type: none"> <li>Berita acara</li> <li>Daftar hadir</li> <li>Form penilaian</li> </ul>	1/2 jam/mhs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujian kompre terlaksana</li> </ul>	
13	Pengesahan dan pelaporan berita acara hasil ujian skripsi		□ ↓ □							<ul style="list-style-type: none"> <li>Berita acara</li> </ul>	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berita acara Ujian kompre ditandatangani</li> </ul>	
14	Pelaporan hasil seminar proposal							□ → □		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Ujian kompre</li> </ul>	Maksimal 2 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujian kompre terlaporkan</li> </ul>	Maksimal 2 hari pasca pelaksanaan seminar proposal
15	Pengumuman Kelulusan Ujian Skripsi		□							Rekap Nilai Skripsi		Draft Pengumuman selesai	Menyesuaikan
16	Publikasi Hasil Ujian Skripsi	□								Pengumuman yang sudah ditandatangani	10 menit	Pengumuman terpublikasikan	Pengumuman bisa dipublish melalui website Fakultas

Catatan: 1. Untuk terlaksananya proses ujian skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Pengujian yang tidak bisa hadir diharapkan menghubungi staff akademik paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan ujian skripsi berlangsung.  
2. Kaprodi dan Sekprodi akan menjadi pemnguji pengganti bagi pengujian yang berhalangan hadir pada waktu ujian skripsi berlangsung.